BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan Kode Etik dengan memperhatikan karakteristik Organisasi Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara , maka perlu pegaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia ang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Kode etik ASN yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
11. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN yang bertentangan dengan Kode Etik.
12. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk Bupati dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
13. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwewenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
15. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

16. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggran Kode Etik yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.
17. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
18. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
19. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:
a. maksud dan tujuan;
b. nilai-nilai dasar bagi ASN;
c. kode etik ASN;
d. penegakan kode etik;
e. majelis kode etik;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/kode etik bagi ASN.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Kode etik ASN bertujuan untuk:
1. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas;

2. menumbuhkan dan meningkatkan semangat kesadaran dan wawasan kebangsaan;
3. memelihara rasa persatuan dan kesatuan, kekeluargaan serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan ASN;
4. meningkatkan etos kerja, perilaku yang profesional dan meningkatkan disiplin ASN untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Toraja Utara;
5. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, menciptakan dan memelihara iklim kerja yang kondusif di lingkungan kerja ASN; dan
7. mendorong percepatan pemberantasan korupsi, pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

NILAI-NILAI DASAR BAGI ASN

Pasal 5

Setiap ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. semangat nasionalisme;
4. mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi atau golongan;
5. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
7. tidak diskriminatif;
8. profesionalisme, netralis dan bermoral tinggi;
9. semangat jiwa korps;
10. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika

BAB V

KODE ETIK ASN

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN ajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam:

a. bernegara;
b. berorganisasi;
c. bermasyarakat;
d. diri sendiri; dan
e. sesama ASN.

Pasal 7

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah;
g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya serta efisien dan efektif; dan
h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun diluar tugas kedinasan;
c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
i. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata cara kerja;
l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a. mewujudkan pola hidup sederhana:
b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat umum;
e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
f. menunjukkan sikap keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a. jujur terhadap diri sendiri;
b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
f. memiliki daya juang yang tinggi;
g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
i. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Pasal 11

Kode Etik terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

a. saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun di luar instansi;
d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
g. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN; dan
h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 12

Setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11

merupakan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 13

Pelaporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
   a. pengaduan tertulis; dan
   b. temuan atasan dari ASN.
2. pengaduan tertulis atas terjadinya pelanggaran Kode Etik harus dilaksanakan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan dengan disertai bukti-bukti beserta identitas pelapor;
3. pengaduan tertulis tanpa disertai identitas pelapor, tidak dipertimbngkan untuk diteliti/ditindaklanjuti; dan
4. Majelis Kode etik wajib meneliti pengaduan yang diterima dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 14

Sanksi pelanggaran Kode Etik:

1. ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral dan dapat juga dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan memperhatikan Keputusan Majelis Kode Etik;
3. pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pernyataan secara tertutup; dan
   b. pernyataan secara terbuka.
4. pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN.

Pasal 15

Pelaksanaan sanksi Kode Etik:

1. pengenaan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka (3) huruf a disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait;

2. pengenaan sanksi moral secara tertutup berlaku sejak tanggal penyampaian pengenaan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang kepada ASN yang bersangkutan;
3. pengenaan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka (3) huruf b, disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui:
   a. rapat-rapat kedinasan;
   b. *breifing*;
   c. papan pengumuman; dan
   d. forum lain yang dianggap sesuai untuk itu.
4. pengenaan sanksi moral yang disampaikan secara terbuka disampaikan minimal 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada ASN yang bersangkutan.
5. pengenaan sanksi moral yang disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman harus sudah diumumkan /dimuat paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan surat keputusan sanksi moral;
6. dalam hal ASN dikenakan sanksi moral, tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut;
7. sanksi moral dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan; dan
8. dalam hal ASN yang dikenakan sanksi moral tidak melaksanakan sanksi moral dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 16

(1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Daerah membentuk Majelis Kode Etik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
(3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
   c. paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
(2) Jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang dan/atau jumlah ganjil.
(3) Jabatan dan/atau pangkat anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih tinggi dari ASN yang disangka melanggar Kode Etik atau pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 18

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
   c. paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
(2) Jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang dan/atau jumlah ganjil.
(3) Jabatan dan/atau pangkat anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih tinggi dari ASN yang disangka melanggar Kode Etik atau pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 19

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:
1. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
2. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
3. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

1. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
2. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
3. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor;
4. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
5. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
6. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 21

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
   a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
   b. menentukan jadwal sidang;
   c. menetukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
   d. memimpin jalannya sidang;
   e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
   f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun saksi untuk merusmuskan putusan sidang;
   g. menandatangani putusan sidang;
   h. membacakan putusan sidang; dan
   i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
   a. menyiapkan administrasi persidangan;
   b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor;
   c. pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
   d. menyusun berita acara sidang;
   e. menyiapkan konsep putusan sidang;

f. menyampaikan surat putusan sidang kepada terlapor;
g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
h. menandatangani berita acara sidang.

(3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
b. mengajukan saran kepada ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 22

(1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita sidang.

Pasal 23

(1) Sidang Mejelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
(2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walapun terlapor tidak hadir dalam sidang.
(4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 24

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan hasil keputusan Majelis Kode Etik secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral paling lambat 15 (lima belas) hari sejak pengaduan diproses/ditindaklanjuti.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam hal terjadinya dugaan/pelanggaran Kode Etik oleh Pejabat Eselon II atau Pejabat Eselon III pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Toraja Utara
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Toraja Utara
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

RENI RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 8